



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2013/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Ambon Selanjutnya. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",
m e l a w a n

TERMohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. (sekolah menengah atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0285/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai suami istri sah menikah di Ambon pada tanggal 9 Desember 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor XX7/26/XII/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tertanggal 9 desember 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai, namun kerukunan dan kedamaian tidak bertahan lama pada tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terusik karena terjadinya perselisihan dan percekocan disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa perselingkuhan tetap dilakukan oleh Termohon , walaupun telah ditegur oleh Pemohon;
5. Bahwa dengan sikap dan sifat buruk Termohon tersebut membuat Pemohon sangat menderita lahir maupun bathin dan untuk tidak memperpanjang penderitaan Pemohon , maka secara sadar Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak mendapat kebahagiaan dan bahkan sebaliknya yang ada hanya penderitaan;
6. Bahwa dengan permasalahan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Ambon. Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buru Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Dra. Hj. . Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 3b Desember 2013, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil (gagal)**.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidak hadirannya pada persidangan tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 17 Desember 2013

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX7/26/XII/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1.

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga mereka hidup dengan rukun selama 3 tahun kemudian pada tahun 2013 mereka tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;
4. Penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Saksi sering melihat Termohon dengan laki-laki lain, kadang-kadang mereka duduk-duduk di pantai Iosari Mardika Ambon dan kadang-kadang mereka berboncengan dengan motor;
6. Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Namrole buru Selatan sementara Termohon tinggal di Ambon dengan orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

bahwa memang benar Termohon sering duduk-duduk dengan lali-laki lain di pantaai Losari Mardika, namun laki-laki itu bukan pacar Termohon, tapi teman Termohon dalam grup Ben:

Bahwa saksi kedua Pemohon: **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
2. Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
3. bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kampung Pemohon di Desa Ambalau, namun Termohon sering kembali ke Ambon untuk tinggal bersama orang tuanya;
4. Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bahagia, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama O;
6. Bahwa pada tahun 2013 Saksi melihat Pemohon dengan laki-laki yang bernama O bertengkar di aula Kantor Bupati Namrole,

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena laki-laki yang bernama O datang dari ambon bersama Termohon untuk menghadiri acara diadakan oleh Pemda Namrole dan pertengkaran tersebut sampai ditangani oleh polres Namrole;

7. Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

1. bahwa Termohon memang sering ke Ambon, namun Termohon sudah mendapat izin dari Pemohon;
2. bahwa Termohon Termohon sering ke Ambon adalah untuk mencari nafkah kepada anak-anak Termohon dengan suami Termohon yang pertama;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, namun akan menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu pada kesimpulan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa, selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri dan selalu memanfaatkan Termohon dengan menggunakan penghasilan Termohon sebagai anggota Ben di Ambon dan Pemohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kredit di Bank Pemohon memaksa Termohon untuk menandatangani surat persetujuan pengambilan kredit di Bank sebagai istri Pemohon;

Bahwa dengan kondisi kehidupan Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga seperti Termohon uraikan tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara.

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Mediator **Dra. Hj. Ummi Kalsum.HS.Lestaluhu, M.H.**,

namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Meinimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 9 **Desember 2011**, di Ambon, Kecamatan Sirimau, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XX7/26/XII/201, tanggal 9 Desember 2011;
2. bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Buru Utara Timu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sekarang ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 1 tahun 11 bulan dan pernah hidup rukun dan damai selama kurang lebih 1 tahun;
4. bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX7/26/XII/201, tanggal 9 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

Bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I dan SAKSI II**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011;
2. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga mereka hidup dengan rukun selama 3 tahun kemudian pada tahun 2013 mereka tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;
3. Penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Saksi sering melihat Termohon dengan laki-laki lain, kadang-kadang mereka duduk-duduk di pantai Losari Mardika Ambon dan kadang-kadang mereka berboncengan dengan motor;
5. Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Namrole buru Selatan sementara Termohon tinggal di Ambon dengan orang tuanya;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

bahwa memang benar Termohon sering duduk-duduk dengan laki-laki lain di pantai Losari Mardika, namun laki-laki itu bukan pacar Termohon, tapi teman Termohon dalam grup Ben:

Bahwa saksi kedua Pemohon: **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
2. Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kampung Pemohon di Desa Ambalau, namun Termohon sering kembali ke Ambon untuk tinggal bersama orang tuanya;
4. Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bahagian, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama O;
6. Bahwa pada tahun 2013 Saksi melihat Pemohon dengan laki-laki yang bernama O bertengkar di aula Kantor Bupati Namrole, karena laki-laki yang bernama O datang dari ambon bersama Termoho untuk menghadiri acara diadakan oleh Pemda Namrole dan pertengkar tersebut sampai ditangani oleh polres Namrole;
7. Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

1. bahwa Termohon memang sering ke Ambon, namun Termohon sudah mendapat izin dari Pemohon;
2. bahwa Termohon Termohon sering ke Ambon adalah untuk mencari nafkah kepada anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Termohon dengan suami

Termohon yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg., kesaksian tiga orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P.1., tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun sampai saat ini belum mempunyai anak;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan antara satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Termohon yang sering berboncengan motor dengan laki-laki lain dan juga sering duduk-duduk berdua di pantai losari kota Ambon;
 - 3.2. sikap Termohon tersebut telah menimbulkan rasa cemburu Pemohon kepada Termohon yang diduga punya laki-laki pilihan lain;
 - 3.3. antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Termohon sering pergi ke Ambon untuk tinggal dengan orang tuanya tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dengan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Buru Selatan, sementara Termohon tinggal dengan orang tuanya di Ambon

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, karena Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan apapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, karena ketidak hadirannya di persidangan, namun dalam kesimpulannya Termohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri dan selalu memanfaatkan Termohon dengan menggunakan penghasilan Termohon sebagai anggota Ben di Ambon dan Pemohon dalam mengajukan kredit di Bank Pemohon memaksa Termohon untuk menandatangani surat persetujuan pengambilan kredit di Bank sebagai istri Pemohon;
- Bahwa dengan kondisi kehidupan Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga seperti Termohon uraikan tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada bulan Desember tahun 2011 di KUA Kecamatan Sirimau;
2. bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Kabupaten Buru Utara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 5.1. sikap Termohon yang sering berboncengan motor dengan laki-laki lain dan juga sering duduk-duduk berdua di kota Ambon;
 - 5.2. sikap Termohon tersebut telah menimbulkan rasa cemburu Pemohon kepada Termohon yang diduga punya laki-laki pilihan lain;
 - 5.3. antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa persetujuan Pemohon dan Pemohon tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Termohon;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Termohon yang sering berjalan bersama dengan laki-laki lain tanpa persetujuan Pemohon;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sikap Termohon yang sering berjalan dengan laki-laki lain tersebut berdampak pada sikap Pemohon yang merasa cemburu pada Pemohon jangan-jangan ada laki-laki idaman lain;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
5. bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab;
6. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain pasal 78 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 80 (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sepanjang istrinya tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sehingga antara keduanya sudah

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan bukan disebabkan karena Termohon nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon dalam persidangan, terbukti bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki pendapatan setiap bulan sejumlah Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Sementara Termohon sebagai seorang istri yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi reel Termohon yang ada dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon saat ini, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddahnya yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri yang diceraikan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud pasal, 149, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan firman Allah swt. surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُطْلَأُ نِسَاءٌ مُتَّاعًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besar kecilnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon, berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami, dimana Termohon saat ini adalah sebagai seorang istri yang tidak memiliki pekerjaan dan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dibebankan untuk memberi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dibebankan untuk memberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

[4.28] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.- (tigajuta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1435 H. oleh kami Anwar Rahakbau, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati Latuconsina, dan Drs. Abd. Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Abd. Haji Latua.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Temohon ;

Ketua Majelis,

Ttd

ANWAR RAHAKBAU, SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. NURHAYATI LATUCONSINA,

Drs. ABD.

RAZAK PAYAPO,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Lamasano,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Biaya administrasi/Proses	Rp	50.000,00.-
3. Biaya panggilan	Rp	400.000,00.-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00.-
5. <u>Biaya materai:</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah:	Rp	491.000,00.-

(empat ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)